



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 383 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN PENGURUS FORUM KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 - 2017**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlanjutan dan penguatan peran serta kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat khususnya sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pembangunan perdesaan, maka diperlukan media literasi di Lingkungan Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Pengurus Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menkominfo Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menkominfo Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014 ;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Pengurus Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Pembina dan Pengurus Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro memberikan arahan dan membuat pedoman kegiatan Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Pengurus Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas :
- a. menyusun AD/ART dan atau perubahan AD/ART sesuai dengan pedoman kegiatan Forum Kelompok Informasi Masyarakat;
 - b. merumuskan program kerja Forum Kelompok Informasi Masyarakat pada masa pegabdiannya;
 - c. melakukan fasilitasi kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat dan antar Kelompok Informasi Masyarakat dalam Kabupaten Bojonegoro;
 - d. meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat dalam Kabupaten Bojonegoro guna mendorong terwujudnya transformasi informasi, komunikasi sirkuler masyarakat dan pemerintah maupun pihak lain;
 - e. meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dalam pengelolaan informasi dalam meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi di masyarakat;
 - f. mengembangkan aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah potensi masyarakat;
 - g. melakukan rapat kerja Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

- h. mempublikasikan kegiatan pembangunan dan potensi daerah melalui berbagai media serta interaksi informasi masyarakat; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Pengurus Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 - 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain pendapatan yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Desember 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Forum Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat se Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Tim Pembina dan Pengurus Forum KIM yang bersangkutan .
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 383/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Penasehat	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
3.	Koordinator	Kepala Bidang Jaringan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Seksi Komunikasi Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Seksi Komunikasi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
[Signature]
H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 383/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	SUFYAN
2.	Wakil Ketua	RIFAUN NAIM
3.	Sekretaris	NOVA WIJAYA
4.	Bendahara	RASIDIN
5.	Seksi dan Bidang :	
	- Koordinasi Bidang Kelembagaan KIM	a. IMAM SOEPARDJI b. MAT KHOHAR
	- Koordinasi Pengelolaan Informasi	a. AHMAD AWALUDIN b. IWAN SISWOYO
	- Koordinasi Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan	a. IRMA NH. b. AGUS KURNIAWAN
	- Koordinasi Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya	a. YANI, S.Kom b. FARIDHI FAQIH

